



<b>Revised:</b> Juni 2025	<b>Accepted:</b> Juli 2025	<b>Published:</b> Agustus 2025
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

## Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Tafsir Al Munir dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim Kota Medan

**Cantika Mutiara Ezy**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Gmail: Cantikamutiaraezy@gmail.com

**Syukri**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: syukriur@uinsu.ac.id

### Abstract

*This research aims to analyse the concept of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) based on the interpretation in Tafsir al-Munir by Wahbah az-Zuhaili and its implementation in the life of the people of Medan City. This research uses a qualitative-descriptive approach with the method of literature study and field observation. Analysis of Tafsir al-Munir shows that ZIS not only has the dimension of individual worship, but also contains strong social values in an effort to alleviate poverty and realise economic justice. The results of the field study in Medan City revealed that although public awareness of the importance of ZIS is quite high, the practice of its management and distribution still faces challenges, especially in terms of transparency and effectiveness of managing institutions. This research recommends increasing interpretation-based education and strengthening ZIS institutions to optimise the socio-economic role of ZIS at the local level.*

**Keywords:** Zakat, Infaq, Sadaqah, Tafsir al-Munir, Medan City, social implementation.

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) berdasarkan penafsiran dalam Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan observasi lapangan. Analisis terhadap Tafsir al-Munir menunjukkan bahwa ZIS tidak hanya memiliki dimensi ibadah individual, tetapi juga memuat nilai-nilai sosial yang kuat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan ekonomi. Hasil studi lapangan di Kota Medan mengungkapkan bahwa meskipun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ZIS cukup tinggi, praktik pengelolaan dan distribusinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal transparansi dan efektivitas lembaga pengelola. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi berbasis tafsir serta penguatan kelembagaan ZIS untuk mengoptimalkan peran sosial-ekonomi ZIS di tingkat lokal.*

**Kata Kunci:** Zakat, Infak, Sedekah, Tafsir al-Munir, Kota Medan, implementasi sosial.

## Pendahuluan

Sedekah menjadi suatu pembuktian dari seorang hamba kepada tuhanNya akan keimanan dan ketakwaanNya kepada Allah SWT. Sedekah juga berarti memberikan suatu hal berupa materi maupun non materi kepada seseorang semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah swt tanpa mendambakan balasan apa-apa dari seseorang yang diberi.<sup>1</sup> Istilah zakat, infak dan sedekah merujuk pada suatu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infak dan sedekah atau disingkat ZIS memiliki persamaan dalam perannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.

Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Zakat yang dimaksud yaitu sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infak dan sedekah atau shodaqah ialah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Selain itu Zakat ditentukan nisabnya sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki Batasan. Begitu juga Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa saja.<sup>2</sup> Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada yang berhak menerimanya fakir dan miskin.<sup>3</sup>

Di dalam Alqur'an, Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al- Mu'jam al-Mufahras Lil Alfazh alqur'an al-Karim* disebutkan, kata shadaqah dalam bentuk tunggal terulang sebanyak lima kali dalam Al-quran.<sup>4</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Alqur'an, sebagai kitab suci umat Islam, secara eksplisit memuat berbagai ayat yang mendorong umatnya untuk bersedekah. Di dalam Alqur'an terdapat penjelasan mengenai sedekah dapat di klasifikasikan menjadi dua, yaitu sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib ialah zakat yang setiap muslim, diwajibkan untuk mengeluarkan, seperti zakat fitrah yang dikeluarkan pada setiap tahunnya. Selain itu sedekah sunnah ialah sedekah yang tidak diwajibkan setiap manusia untuk mengeluarkannya, namun jika dikekuarkan maka ganjaran pahala yang akan diperolehnya.<sup>5</sup>

Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam menekankan pentingnya bersedekah, dan memberikan petunjuk mengenai adab dan cara bersedekah yang lebih utama adalah surat Al-Baqarah ayat 271, yaitu:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: "Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*

<sup>1</sup> Teguh Saputra, 'Hikmah Sedekah Dalam Alqur'an Dan Hadis Teguh', 8 (2022), Pp. 347–56.

<sup>2</sup> Ella Lailatul Machmudah, Faiz An Nashrullah, And Sri Wigati, 'Pengembangan Wakaf, Infak, Dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Masyarakat Muslim Surabaya', 17.1 (2024), Pp. 11–22.

<sup>3</sup> Maftuhi Mamduh And Others, 'Keutamaan Sedekah Dalam Perspektif Hadis', 1, 2025.

<sup>4</sup> Firdaus, 'Sedekah Dalam Perspektif Al-Quran', Pp. 88–100.

<sup>5</sup> Yovia Violanda Fransiska And Others, 'Efektivitas Tiktok Sebagai Media Dakwah Dalam Meningkatkan Pemahaman Sedekah Q.S Al-Baqarah Ayat 271 (Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dan Ath-Thabari)', 7.2 (2024), Pp. 171–87.

Dalam tafsir at-Thabari, Abu Ja'far at-Thabari berkata bahwa maksud dari ayat tersebut adalah jika kalian mengumumkan sedekah dan memberikannya kepada orang yang kalian niatkan untuk diberi, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dan jika kalian menyembunyikannya dengan merahasiakannya dan tidak mengumumkannya, dan memberikannya kepada orang miskin secara tersembunyi, maka itu lebih baik bagi kalian, karena menyembunyikan sedekah lebih baik daripada mengumumkannya. Ini berlaku untuk sedekah sunnah. Begitu juga Qatadah dan Rabi menafsirkan ayat tersebut dengan tafsir "Setiap sedekah diterima jika niatnya ikhlas."<sup>6</sup>

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa sedekah yang dirahasiakan lebih utama walaupun jika ia mengumumkan sedekahnya, maka sedekahnya juga pasti diterima oleh Allah SWT. Buya Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar menjabarkan kondisi dan waktu-waktu apa yang baik dilakukan untuk menampakkan sedekah dan untuk menyembunyikan sedekah. Jadi tidak sekedar menjelaskan tapi juga memberikan contohnya. Beliau menjabarkan lebih luas bahwa sedekah terang-terangan baik dilakukan apabila tujuan sedekah tersebut untuk memotivasi orang lain. Tetapi apabila menyisihkan sebagian hartanya untuk seorang kurang mampu, miskin, fakir dimana ia benar-benar membutuhkan bantuan maka lebih utama disembunyikan, akan dapat menyinggung/menyakiti hati orang yang diberi bantuan jika sedekah itu di nampakkan.<sup>7</sup>

Sedekah yang diberikan tersebut ada yang hukumnya wajib dan ada yang sunnah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكْرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوهُ لِذَلِكَ، فَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَلِيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوهُ لِذَلِكَ، فَأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى (فقرائهم)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu 'Asim al-Dahhak bin Makhlad, dari Zakariya bin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah bin Saifi, dari Abi Ma'bad, dari Ibn Abbas radhiyallahu 'anhuma, beliau berkata: Sesungguhnya Nabi mengirimkan Mu'adz radhiyallahu 'anhu ke Yaman, dan beliau bersabda: "Panggillah mereka untuk mengesakan Allah dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat kepada hal tersebut, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka lima kali salat dalam sehari semalam. Jika mereka taat kepada hal tersebut, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat dari

<sup>6</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Thobari, 'Tafsir Al-Jami'ul Bayan An Ta'wil Ayi Alqur'an' (Dar Hijr Li Al-Thaba'ah Wa An-Nasyr Wa Al-Tauzi' Wa Al-I'lan, 2001).

<sup>7</sup> Dwina Putri Syahida, *Konsep Infak Dan Sedekah Dalam Al- Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261 Dan 271 Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar (Studi Komparatif)* (Program Studi Ilmu Alqur'an Dan Tafsir Jurusan Ilmu Alqur'an Dan Sejarah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2023).

*harta-harta mereka, yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadis tersebut menunjukkan akan kewajiban bersedekah bagi orang yang kaya terhadap orang yang miskin. Dimana orang kaya memiliki kehidupan yang berkecukupan hingga bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berkekurangan. Akan tetapi hadis tersebut tidak membatasi sedekah hanya kepada orang kaya saja, bahkan orang miskin juga bisa melakukan sedekah dengan berbagai varian sedekah yang ia mampu. Hal tersebut dikarenakan sedekah sunnah itu harus dikeluarkan tiap hari untuk membuktikan rasa syukur kepada Allah swt. dengan segala nikmat yang ia berikan walaupun tidak bisa dibayarkan dengan harta, tetapi bisa dengan beberapa amal baik yang digolongkan terhadap sedekah tersebut seperti mendamaikan dua orang yang bertikai, menolong orang lain, hingga kalimat thoyyibah seperti tahmid, tasbih dan tahlil.<sup>8</sup>

Sedekah dengan harta juga memiliki jenis yang lain, seperti zakat, infaq, dan wakaf. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau mendermakan harta. Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik.<sup>9</sup> Dana yang berasal dari infaq dan shadaqah akan dialokasikan untuk program-program umum, seperti pinjaman modal usaha. Sementara itu, dana zakat akan disalurkan secara khusus kepada delapan asnaf.<sup>10</sup>

Zakat, Sedekah dan ekonomi syariah memiliki kaitan yang erat karena melalui sedekah maka terbentuk kondisi hubungan di antara individu yang lambat laun akan berdayaguna dalam masyarakat. Sedangkan ekonomi syariah dengan orientasi masyarakat berkeadilan melalui kepemilikan multi jenis akan terbangun sebuah konsep untuk meningkatkan pengimplementasian sistem ekonomi syariah di masyarakat sebagai bentuk salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi seperti kemiskinan multidimensional berupa pendidikan, sosial, kesehatan serta politik.<sup>11</sup>

Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan memperdayakan umat melalui Zakat, Infak dan Sedekah. Cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Zakat, infak dan sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat.<sup>12</sup> Dengan tercapainya potensi pembayaran zakat juga dapat menjaga sebagian *maqashid as-syar’iyyah* utamanya di bagian *hifz ad-din*, dikarenakan jika bagian zakat maupun bantuan lainnya tersalurkan kepada yang membutuhkan akan mengurangi dampak kemiskinan dan krisis ekonomi yang dapat menghancurkan iman kaum muslim.

Tafsir Al Munir merupakan referensi yang tepat menjadi referensi dalam kasus ini, karena penulisan tafsir Al Munir oleh Wahbah Az-Zuhaili didasari oleh dedikasinya terhadap ilmu agama, dengan tujuan untuk mendekatkan umat manusia kepada Al-Qur’an melalui pemikiran yang rasional. Proses penulisan kitab tafsir ini memakan waktu sekitar 16

<sup>8</sup> Hasan Bin Ali Al-Qahiry, *Fath Al-Qarib Al-Mujib Ala Al-Tarhib Wa Al-Tarhib* (Maktabah Dar Al-Salam).

<sup>9</sup> Erba Putra Diansyah And Others, ‘Sedekah Yang Menyakitkan Perspektif Al- Qur ’ An’, 1.1, Pp. 263–64.

<sup>10</sup> Devi Agustini, M. Iqbal, And Syamsiar Zahrani, ‘Kontribusi Zakat, Infaq Dan Sedekah (Zis) Asn Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lumpatan Musi Banyuasin’, 1 (2024).

<sup>11</sup> Salsa Nelisa, Nurfitri Muraini, And Usman, ‘Analisis Peran Sedekah Sebagai Metode Dalam Meningkatkan Pengimplementasian Sistem Ekonomi Syariah Di Masyarakat’, 2.2 (2023), Pp. 203–11.

<sup>12</sup> Nazlah Khairina, ‘Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan) ’.

tahun masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi al-fihris al-syamil, semacam indeks yang disusun secara alfabetis. Sebelum memulai penafsiran surah Al-Fatihah, Wahbah Az-Zuhaili menyajikan wawasan yang terkait dengan ilmu Al-Qur'an dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh semua pembaca. Dalam pengantar tafsir al Munir, Wahbah menegaskan bahwa tujuan utama penulisan kitab ini adalah untuk menjalin hubungan yang erat dan ilmiah antara umat Islam dengan Al-Qur'an, yang merupakan firman Allah dan pedoman yang harus diikuti dalam kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Adapun dalam pengamalan Zakat, Infaq dan Sedekah yang telah dijelaskan sebelumnya perlu untuk ditampilkan bagaimana implikasinya dalam masyarakat, khususnya Masyarakat Kota Medan. Medan merupakan salah satu Kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan sendiri merupakan daerah otonom dengan status kota dan menjadi ibukota Propinsi Sumatera Utara. Medan terletak di bagian timur laut Sumatera Utara, di tepi Sungai Deli. Kota yang memiliki perjalanan sejarah yang panjang, tercermin dalam budaya dan arsitektur bangunan-bangunan yang masih berdiri. Kota ini juga menjadi pusat perdagangan dan ekonomi utama di wilayah Sumatera Utara karena letaknya yang strategis. Kota Medan yang terletak pada koordinat 3°.27' - 3°.47' LU dan 98°.35' - 98°.44' LT, padaketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut. Kota Medan memiliki total luas wilayah 265.10 km<sup>2</sup> dengan jumlah 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan. Medan merupakan pusat pemerintahan Daerah Tingkat 1 di Sumatera Utara, dengan cakupan wilayah yang luas, Kota Medan sebagian besar merupakan dataran rendah yang menjadi tempat bertemunya dua sungai penting yakni Sungai Babura dan Sungai Deli. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Medan pada tahun 2023, jumlah keseluruhan penduduk di Kota Medan yaitu 2.474.166 jiwa yang terbagi dalam 21 Kecamatan dengan rincian jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.231.673 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.242.493 jiwa. Kota Medan memiliki angka kelahiran sebanyak 17.960 jiwa, dan angka kematian sebanyak 19.718 jiwa. Sedangkan angka pindah masuk ke Kota Medan sebanyak 74.949 jiwa, dan angka pindah keluar sebanyak 80.326 jiwa. Data ini memperlihatkan dinamika pendudukan yang cukup tinggi di Kota Medan. Dimana terdapat variasi yang cukup signifikan dalam jumlah angka kelahiran, kematian, pindah masuk serta pindah keluar perkecamatan di Kota Medan. Kota Medan dihuni oleh beragam umat beragama yang terdiri dari 1.764.738 jiwa umat Islam, 475.357 jiwa umat Kristen, 63.276 jiwa umat Katolik, 221.421 jiwa umat Budha, 10.826 jiwa umat Hindu, 382 jiwa umat Konghucu, serta 271 jiwa berkepercayaan lokal.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun strategi pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan beberapa informan. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan beberapa kriteria tertentu di antaranya sejauh mana para informan memahami fungsi sedekah dalam bentuk bantuan sosial. Informan utama dalam penelitian ini adalah Pimpinan Badan Keuangan

---

<sup>13</sup> Marhamah Annazah Tambunan, Ahmad Zuhri, And Nurliana Damanik, 'Sedekah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al Munir Dan Implementasinya Terhadap Tren Ikoy-Ikoy Pada Media Sosial)', 6.2 (2016), Pp. 1–23.

Daerah (BKD) Kabupaten Deli Serdang, kemudian Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS, Kepala Bidang Perdistribusian BAZNAS, serta informan pendukung berupa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Deli Serdang. Untuk memperdalam informasi penelitian, dilakukan juga observasi serta studi pustaka. Terdapat beberapa tahap yang peneliti lalui dalam penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan tersebut terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan ditutup dengan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Untuk menilai keabsahan data, peneliti melalui proses triangulasi.

Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, data primer yaitu al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195, Tafsir Al Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Kedua, data sekunder yang diambil dari tertulis lainnya berupa artikel-artikel ilmiah, internet, dan literatur lainnya mengenai zakat, infaq dan sedekah dalam tafsir Al Munir. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur yaitu dengan mengumpulkan data dari artikel-artikel, buku-buku, transkrip, dan literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Konsep Zis Dalam Tafsir Al-Munir**

Infaq menurut pengertian umum adalah shorful mal in da hajah (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan).<sup>14</sup> Sedangkan sedekah berasal dari kata shidq yang bermakna dengan tashdiq yaitu membenaran. Disebut sebagai sedekah dikarenakan manusia jika ingin mendapatkan sesuatu di dalam hidupnya haruslah dengan suatu pembuktian.<sup>15</sup> Sedekah ada macam-macamnya. Sedekah wajib dan sunnah. Sedekah wajib adalah sedekah yang diwajibkan dalam Islam, seperti zakat. Maka Zakat menurut istilah syara' adalah harta benda tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan memenuhi beberapa syarat tertentu.

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili di dalam kitabnya Tafsir Al Munir, bahwa ada dua bentuk sedekah:

1. Zakat yang diwajibkan, yaitu memberikan harta dengan cara tertentu dan dalam jumlah yang telah ditentukan.
2. Zakat yang bersifat mutlak, yaitu memberikan harta tanpa batasan jumlah tertentu dan tanpa syarat kepemilikan nisab, melainkan disesuaikan dengan kondisi umat dan individu di dalamnya.

Apabila harta diberikan dalam kedua bentuk ini, kita dapat mengatasi fenomena kemiskinan dan mencapai tujuan solidaritas sosial dalam Islam. Hal ini memungkinkan kita mencapai solusi yang seimbang dan wajar, yang tidak didasarkan pada pemaksaan atau perampasan hak milik secara paksa tanpa kompensasi. Sebaliknya, Islam mengutamakan terjaganya hubungan kasih sayang dan empati antara orang kaya dan miskin, serta menerapkan metode terbaik yang tidak berlebihan dan tidak pula lalai<sup>16</sup>. Allah swt. berfirman:

---

<sup>14</sup> Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 'Makna Sedekah Dalam Al-Qur'an', *Journal Geej*, 7.2 (2020).

<sup>15</sup> Athiyyah Bin Muhammad Salim, *Syarh Bulugh Al-Maram* (Mauqi' As-Syubkah Al-Islamiyah).

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 'At-Tafsir Al Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Minhaj' (Dar Al-Fikri, 1991).

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرِثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: "Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kekikiran itu) baik bagi mereka. Sebenarnya, itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (kepemilikan) langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan." (QS. Ali 'Imran: 180)."*

Hikmah disyari'atkannya sedekah dan zakat menurut wahbah az-zuhaili dalam kitab tafsir al-munir adalah ujian dan cobaan, serta untuk mengetahui siapa yang mampu melawan sifat kikir dirinya, lalu memaksanya untuk memberi dengan senang hati dan penuh kerelaan dalam melaksanakan perintah Allah. Allah mensyariatkan sedekah sebagai sarana untuk meraih kasih sayang, menumbuhkan cinta, mempererat hubungan, dan memperkuat rasa empati dan tolong-menolong di antara semua orang. Dan demi mencabut sifat suka mencela dan menyakiti dari dalam jiwa manusia, Allah menekankan sifat orang-orang yang berhak mendapat pahala besar, yaitu mereka yang tidak mengiringi sedekahnya dengan celaan dan menyakiti. Sesungguhnya menyakiti itu adalah aib yang merusak sedekah dan menghapus pahala serta ganjarannya. Allah menegaskan hal itu dengan menyeru orang-orang beriman, dengan menyebut sifat keimanan mereka yang mendorong untuk taat kepada perintah Allah. Maka Dia melarang dan mengharamkan atas mereka sifat mencela dan menyakiti, karena memurnikan sedekah hanya untuk Allah lebih berpeluang diterima dan lebih layak untuk mendapatkan pahala-Nya.<sup>17</sup>

Dan hikmah yang terdapat dalam infaq adalah bentuk konkret dari rasa syukur seorang hamba atas nikmat Allah, bukti keimanan seorang muslim, sarana pembersih harta dan jiwa, Menghindarkan seseorang dari api neraka, Menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia dan memupuk rasa solidaritas dan Menumbuhkan rasa kesadaran memiliki etos kerja yang tinggi.<sup>18</sup>

hal tersebut dapat kita temukan juga dalam surah at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

## B. Implementasi Zis dalam masyarakat kota medan

Menurut Penjelasan dari Ibu Indah, Salah satu staf resmi di Baznas Kota Medan adalah Pemasukan dana dalam BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) berasal dari beberapa sumber utama yang sah dan sesuai dengan peraturan syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti:

<sup>17</sup> Az-Zuhaili.

<sup>18</sup> Studi Tematik Tafsir Al-Marâghî And Prodi Ilmu, 'Interpretation Of The Command Verses Of Infaq Fii Sabilillah'.

1. Zakat, dimana terdiri dari zakat mal yaitu zakat dari harta kekayaan seperti emas, tabungan, hasil usaha, saham, dll dan zakat fitrah yaitu yang wajib dibayarkan umat Islam saat Ramadan menjelang Idul Fitri. Dalam hal ini zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya.
2. Infaq, yaitu dana yang diberikan oleh seseorang secara sukarela tanpa adanya ketentuan jumlah dan waktu tertentu. Bisa berupa uang, barang, atau jasa. Menurut Didin, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.
3. Sedekah. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja sedekah mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infaq. Jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat nonmateri.
4. Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Ini termasuk bentuk bantuan sosial lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti: Wakaf uang yang dikelola bersama nazir, hibah atau sumbangan dari individu, lembaga, atau perusahaan serta dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan yang disalurkan melalui BAZNAS. Dana yang disumbangkan sebagai bentuk nyata dari kepedulian, berdasarkan prinsip dan syariat agama, dan digunakan untuk kepentingan umat. Persyaratan pemberian DSKL tidak sulit persyaratan pemberian zakat, sehingga siapapun baik mampu, kurang mampu, bahkan orang miskin sekalipun bisa menyumbangkan DSKL, tergantung kesadaran masing-masing individu.

Pemberi ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) dalam BAZNAS disebut sebagai muzakki (untuk zakat) dan munfiq/mutasaddiq (untuk infaq dan sedekah). Pemerintah dapat menyalurkan dana ke BAZNAS, tetapi bukan dalam bentuk zakat pribadi melainkan sebagai bentuk dukungan operasional atau kerja sama program sosial dan keagamaan. Dan dalam hal ini, pemerintah sebagai fasilitator bertindak sepenuhnya mendukung Baznas serta program-programnya. Bahkan pemerintah juga bisa menjadi muzakki khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri dan pejabat negara lainnya. Selain itu, pemerintah juga bersinergi dengan BAZNAS terkait program-program yang diluncurkan BAZNAS.

Mustahaq baznas tidak sama dengan orang yang sudah ditetapkan sebagai penerima zakat, infaq dan sedekah. Adapun mustahik zakat (penerima zakat) memiliki kriteria lebih ketat dibanding penerima infaq dan sedekah. Namun, dalam praktiknya, terdapat irisan antara ketiganya. Merujuk dari QS. At-Taubah: 60, mustahik zakat terbatas pada 8 golongan yaitu Fakir, Miskin, Amil (pengelola zakat), Muallaf, Riqab (hamba sahaya/budak), Gharim (orang yang terlilit hutang), Fi sabilillah, dan Ibnu Sabil (Musafir yang kehabisan bekal). Sedangkan penerima infaq dan sedekah lebih fleksibel seperti korban bencana alam,

pembangunan fasilitas umum bahkan bantuan pendidikan umum tanpa memandang agama dan status sosial.

Bentuk infaq Masyarakat Kota Medan diantaranya ialah melalui pembiasaan karakter yang dilaksanakan untuk siswa keluarga duafa, upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan perekonomian umat, penyaluran dana infaq kepada majelis ta'lim, dan lainnya. Bentuk sedekah Masyarakat Kota Medan sangat beragam, apalagi ditinjau ketika kegiatan keagamaan seperti saat Ramadhan, masyarakat di daerah atau dusun-dusun tertentu membuat giliran pemberian bukaan puasa pada mesjid-mesjid, kemudian saat akan perayaan 1 Muharram, tak sedikit ibu-ibu bersedekah untuk kegiatan tersebut. Selain itu pada kegiatan sosial, masyarakat juga bersedekah misalnya pada 17san Agustus seperti Kopi, Teh dan makanan ringan bagi panitia 17san.

Salah satu dari ZIS ada yang berbentuk beasiswa, yaitu Beasiswa Cendekia BAZNAS dan Beasiswa Santri BAZNAS yang sumber dananya dari zakat, khusus bagi mahasiswa/santri mustahik. Sedangkan beasiswa dari infaq/sedekah untuk korban bencana, yatim piatu, atau pelajar berprestasi yang tidak masuk kategori mustahik zakat.

Syarat khusus bagi penerima zakat sangat mengikat, diantaranya: a) Fakir, ialah orang yang sangat miskin dan tidak punya penghasilan sama sekali atau jauh dari kecukupan; b) Miskin, ialah orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan dasar hidupnya; c) Amil, yaitu pengelola zakat yang ditunjuk resmi oleh BAZNAS maupun dari BKM Mesjid; d) Muallaf, yaitu Orang yang baru masuk Islam atau butuh penguatan iman agar tidak kembali pada agama lamanya karena merasakan kesusahan; e) Riqab, yaitu hamba sahaya atau orang yang memiliki banyak hutang yang sangat berat; f) Gharim, merupakan Orang yang terlilit utang karena memenuhi kebutuhan hidupnya yang halal; g) Fi Sabilillah, ialah Orang yang berjuang di jalan Allah (misalnya santri, da'i, pejuang pendidikan Islam, dan termasuk mahasiswa/i); h) Ibnu Sabil yaitu Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Untuk saat ini, insya allah penyaluran zis sudah cukup merata. Hanya perlu pengevaluasian di setiap tahunnya agar di tahun depan menjadi lebih sempurna pemerataannya. Dan untuk pembayar zakat di Kota Medan ini sudah membayar zakatnya, jika ditinjau dari aspek perekonomian Masyarakat Kota Medan yang 60% hampir sudah menengah ke atas. Adapun untuk pengamalan masyarakat deli serdang tentang sedekah terbagi 2 sesuai tafsir al-munir, belum sepenuhnya berjalan secara totalitas.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Munir oleh Wahbah az-Zuhaili memiliki kedalaman makna teologis dan sosial yang saling melengkapi. ZIS tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual semata, tetapi juga merupakan sarana penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi, solidaritas sosial, dan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat. Dalam Tafsir al-Munir, az-Zuhaili secara konsisten menekankan bahwa ZIS harus dikelola secara adil, transparan, dan profesional agar mampu menyentuh golongan mustahik yang berhak menerimanya, dan agar fungsi sosialnya benar-benar terealisasi.

Dalam konteks implementasi di Kota Medan, studi ini menemukan bahwa pemahaman masyarakat Muslim terhadap pentingnya ZIS cukup tinggi, terutama terkait aspek spiritual dan kewajiban agama. Banyak masyarakat yang rutin menunaikan zakat, baik zakat fitrah

maupun zakat mal, serta berpartisipasi dalam kegiatan infak dan sedekah. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang masih menjadi tantangan signifikan, antara lain kurangnya edukasi tafsir tematik mengenai ZIS, lemahnya sistem manajemen pada lembaga pengelola zakat lokal, serta belum optimalnya distribusi dana ZIS kepada mustahik secara merata dan tepat sasaran.

Selain itu, kesenjangan antara pemahaman normatif (ajaran dalam tafsir) dan praktik implementatif (realitas lapangan) juga menjadi isu yang cukup menonjol. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih integratif antara nilai-nilai tafsir Al-Qur'an dan kebijakan praktis di tingkat komunitas. Dibutuhkan sinergi antara tokoh agama, lembaga zakat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyusun strategi penguatan kelembagaan ZIS agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data yang valid. Dengan memperkuat literasi keagamaan masyarakat melalui pendekatan tafsir seperti Tafsir al-Munir, serta meningkatkan profesionalitas pengelolaan ZIS, diharapkan peran ZIS dapat dimaksimalkan sebagai salah satu instrumen pembangunan sosial-ekonomi di Kota Medan. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan solidaritas antarumat yang diidealkan dalam ajaran Islam dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat lokal.

#### **Daftar Pustaka**

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thobari, 'Tafsir Al-Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an' (Dar Hijr li al-Thaba'ah wa an-Nasyr wa al-Tauzi' wa al-I'lan, 2001)
- Agustini, Devi, M. Iqbal, and Syamsiar Zahrani, 'Kontribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (Zis) ASN Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Lumpatan Musi Banyuasin', 1 (2024)
- Al-Qahiry, Hasan bin Ali, *Fath Al-Qarib Al-Mujib Ala Al-Tarhib Wa Al-Tarhib* (Maktabah Dar al-Salam)
- Az-Zuhaili, Wahbah, 'At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Minhaj' (Dar al-Fikri, 1991)
- Diansyah, Erba Putra, Abdul Gaffar, Sulaemang L, and Ni'matuz Zuhrah, 'Sedekah yang Menyakitkan Perspektif Al- Qur'an', 1.1, pp. 263–64
- Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, Gustaf Undap, 'Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado', *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat*, 1.2 (2021), pp. 1–11
- Fadhilah, Desi Khoiriyatul, 'Konsep Sedekah Menurut Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir'
- Firdaus, 'Sedekah dalam Perspektif Al-Quran', pp. 88–100
- Fransiska, Yovia Violanda, Nadila Suwandi, Naila Salsabila, and Nur Azimah, 'Efektivitas Tiktok Sebagai Media Dakwah Dalam Meningkatkan Pemahaman Sedekah Q.S Al-Baqarah Ayat 271 (Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Dan Ath-Thabari)', 7.2 (2024), pp. 171–87

- Khairina, Nazlah, 'Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan )'
- Machmudah, Ella Lailatul, Faiz An Nashrullah, and Sri Wigati, 'Pengembangan Wakaf, Infak, Dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Masyarakat Muslim Surabaya', 17.1 (2024), pp. 11–22
- Mamduh, Maftuhi, Salim Rosyadi, Nur Iskandar, Islam Negeri, Sultan Maulana, Hasanuddin Banten, and others, 'Keutamaan Sedekah Dalam Perspektif Hadis', 1, 2025
- Nelisa, Salsa, Nurfitri Muraini, and Usman, 'Analisis Peran Sedekah Sebagai Metode Dalam Meningkatkan Pengimplementasian Sistem Ekonomi Syariah Di Masyarakat', 2.2 (2023), pp. 203–11
- Saadah, Lilis, Rostiena Pasciana, and Novi Agustina, 'Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Garut', 2023, pp. 45–60
- Salim, Athiyyah bin Muhammad, *Syarh Bulugh Al-Maram*(Mauqi' as-Syubkah al-Islamiyah)
- Saputra, Teguh, 'Hikmah Sedekah Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Teguh', 8 (2022), pp. 347–56
- Syahida, Dwina Putri, *Konsep Infak Dan Sedekah Dalam Al- Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261 Dan 271 Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar (Studi Komparatif)*(Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Sejarah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2023)
- Tambunan, Marhamah Annazah, Ahmad Zuhri, and Nurliana Damanik, 'Sedekah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dan Implementasinya Terhadap Tren Ikoy-Ikoy Pada Media Sosial)', 6.2 (2016), pp. 1–23